

HAK IMUNITAS DPR



Jakarta, 3 Oktober 2022



Pengertian Hak Imunitas:

- A. Secara umum hak imunitas dimaknai sebagai hak kekebalan atas yurisdiksi hukum;
- B. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak imunitas diartikan sebagai hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.
- C. pengertian hak imunitas lainnya adalah hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dilalui atau negara tempat mereka bekerja



HAK IMUNITAS DALAM SISTIM HUKUM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Sistim hukum Indoneisia menganut asas *equality before the law* atau adanya persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum, hal ini didasarkan pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Hak Imunitas ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh anggota DPR/DPRD jika dibandingkan dengan warga negara pada umumnya

(pasal 20A ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)



DASAR HUKUM HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR/DPRD

pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. DPR : Pasal 80 huruf f jo Pasal 224 UU No. 17 tahun 2014 (UU MD3)
- b. DPRD Provinsi : Pasal 323 huruf f jo pasal 338 UU. No. 17 tahun 2014 (UU MD3) serta diatur pula dalam pasal 122 UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. DPRD Kab./Kota : Pasal 372 huruf f jo Pasal 338 UU No. 17 tahun 2014 (UU. MD3) serta diatur pula dalam pasal 176 UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



Dalam negara yang menerapkan sistim demokrasi modern, Hak Imunitas merupakan suatu keniscayaan

Hak Imunitas menjamin anggota DPR/DPRD untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapat tanpa rasa khawatir



Ruang lingkup Hak Imunitas Anggota DPR/DPRD dalam Undang-Undang

Hak Imunitas Anggota DPR:

- 1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- 2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.
- 3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR

Hak Imunitas Anggota DPRD:

- 1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
- 2) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR



PENEGAKAN ETIK DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA DPR/DPRD

Agar tidak terjadi *abuse of power* serta mencegah adanya hak imunitas diterapkan secara absolut, maka diperlukan penegakan etik terhadap anggota DPR/DPRD.

Mahkamah Kehormatan Dewan/Badan Kehormatan, merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki peran sentral dalam hal pelaksanaan dari Hak Imunitas.



Laporan masyarakat tentang ada tidaknya dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana terhadap anggota DPR/DPRD dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya, terlebih dahulu diproses melalui mekanisme penilaian dari Mahkamah Kehormatan Dewan/Badan Kehormatan.

Penegakan hukum (penyelidikan/penyidikan) terhadap adanya dugaan tindak pidana dalam konteks pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai anggota DPR/DPRD hanya dapat ditindak lanjuti sepanjang telah mendapatkan rekomendasi atau pendapat dari Mahkamah Kehormantan/Badan Kehormatan.

KESIMPULAN

- Hak Imunitas merupakan keistimewaan bagi Anggota DPR/DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya;
- Mahkamah Kehormatan Dewan/Badan Kehormatan, merupakan alat kelengkapan DPR/DPRD yang menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak Imunitas;
- Penegakan hukum ditingkat penyelidikan dan penyidikan, sebagai *due procces of law* dapat dilakukan, setelah mendapatkan rekomendasi atau pendapat dari Mahkamah Kehormatan Dewan/Badan Kehormatan.
- Diperlukan adanya kesepahaman antara institusi penegak hukum (kepolisian/Kejaksaan) dengan Mahkamah Kehormatan Dewan/Badan Kehormatan berkenaan dengan Hak Imunitas;
- Proses persidangan di pengadilan sebagai tindak lanjut dari proses penyidikan dan penuntutan, tidak lagi dalam ranah untuk membuktikan tentang keberlakuan hak imunitas bagi anggota DPR/DPRD.